



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sumber nilai dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa keberagaman masyarakat di Kabupaten Purwakarta yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan memerlukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan guna menjaga persatuan, kerukunan, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Purwakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup, dan falsafah Negara Republik

Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah proses pembelajaran, pembinaan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna membentuk karakter, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 3

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada:

- a. peserta didik;
- b. aparatur sipil negara;
- c. guru dan pendidik;
- d. organisasi politik;
- e. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya;
- f. kepala desa dan perangkat desa; dan
- g. tokoh agama, masyarakat, dan/atau adat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. dialog, diskusi, dan forum kebangsaan;
 - c. pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kapasitas;
 - d. kegiatan kebudayaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan;
 - e. pengembangan literasi dan media pembelajaran kebangsaan; dan
 - f. bentuk kegiatan edukatif lainnya yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan pendekatan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerja sama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreativitas;
 - e. integrasi antara ucapan, pikiran, dan tindakan; dan
 - f. penguatan nilai budaya serta kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

BAB III

MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 6

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. muatan lokal.

- (2) Muatan materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perspektif historis.
 - b. makna dan fungsi Pancasila:
 - 1. Pancasila sebagai dasar negara;
 - 2. Pancasila sebagai ideologi;
 - 3. Pancasila sebagai falsafah;
 - 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5. Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 6. wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 - c. landasan teoritis sila demi sila Pancasila;
 - d. aktualisasi Pancasila.
- (3) Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
 - b. paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 - c. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 - e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Muatan materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - d. landasan teoritis;
 - e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- (5) Muatan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perspektif historis;
 - b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
 - c. landasan teoritis;
 - d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. budaya, adat istiadat, dan kesenian khas Kabupaten Purwakarta;
 - b. sejarah Kabupaten Purwakarta; dan/atau

- c. tokoh sejarah lokal Kabupaten Purwakarta.

BAB IV
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA WAWASAN
KEBANGSAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (4) Pusat Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan lingkup Daerah;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerja sama dengan pusat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (5) Pusat Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian masukan, saran, dan informasi;
 - b. keikutsertaan dalam kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. dukungan sumber daya, keahlian, dan jejaring masyarakat; dan
 - e. penguatan nilai budaya Daerah dan kearifan lokal yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. peningkatan atau penguatan kapasitas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring pelaksanaan kegiatan;
 - b. evaluasi penyelenggaraan kegiatan; dan
 - c. bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan di desa /kelurahan yang disampaikan melalui camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal ...
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal ...
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

SRI JAYA MIDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA
BARAT: (...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa merupakan sumber nilai dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika sosial budaya menimbulkan tantangan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sehingga diperlukan upaya pendidikan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka memperkuat karakter masyarakat, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Pendidikan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dialogis, dan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Kabupaten Purwakarta memiliki karakter sosial budaya yang menjunjung nilai religius, budaya Daerah, serta semangat gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dengan berlandaskan kebangsaan, partisipatif, keterbukaan, keberlanjutan, dan kearifan lokal. Tujuan pengaturan adalah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, membentuk karakter masyarakat, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan secara sistematis, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan secara efektif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memberikan dampak nyata terhadap penguatan karakter, persatuan, dan ketahanan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ...